

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2015 TENTANG
PENETAPAN DAN PENYIMPANAN BARANG
POKOK DAN BARANG PENTING**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**FAISAL AGUSTA
NPM: 1421030278**

Jurusan: Muamalah



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2015 TENTANG
PENETAPAN DAN PENYIMPANAN BARANG
POKOK DAN BARANG PENTING**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

FAISAL AGUSTA

NPM: 1421030278

Jurusan: Muamalah

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.

Pembimbing II : Drs. H. Irwantoni, M.Hum.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan bagian amat penting dalam suatu karya ilmiah. Dari judul kita dapat mengetahui informasi yang tersedia, namun ada kalanya judul dapat ditafsirkan berbeda jika tidak dipahami dengan benar. Maka dari itu, perlu diadakan penegasan judul untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan memiliki kesatuan pemahaman serta penafsiran yang sama terhadap isi judul skripsi ini yaitu **“Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Pokok Dan Barang Penting”**, maka diperlukan pembatasan pengertian dan maksud dari istilah judul tersebut. Adapun pembatasan yang dimaksud sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹
2. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah swt dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini untuk semua permasalahan bagi umat Islam.²
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2011), 58.

² Hasby Ash-Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), 44.

2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Pokok dan Barang Penting.

Berdasarkan istilah-istilah pada penegasan judul di atas maka di tegaskan bahwa judul tersebut adalah sebuah upaya untuk mengetahui lebih dalam tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Pokok dan Barang Penting dianalisis menurut prespektif menurut Hukum Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi pada masa sekarang banyak muncul berbagai cara perdagangan yang kurang mempertimbangkan etika ekonomi dan sosial. Pelanggaran yang dilakukan dengan cara (penimpunan) barang dagangan atau pada tingkat yang lebih luas yaitu monopoli pasar. Semua yang dilakukakn untuk menunjukkan kekuasaan dan penguasaan terhadap perdagangan. Penahanan (penimpunan) barang atau disebut monopoli dalam istilah *fiqh* disebut *ikhtikar* yaitu perdagangan dengan cara menyimpan atau menimbun dan menahan barang dagangan yang sangat diperlukan masyarakat dengan sengaja agar peredarannya semakin sedikit untuk kemudian dijual dengan harga yang tinggi.³

Terdapat banyak jenis kerjasama yang dilakukan manusia untuk mencapai kesejahteraan salah satunya dengan cara penimbunan, dalam melakukan hal tersebut hendaknya dilakukan dengan cara yang baik dan dibenarkan oleh

³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru, 2000), 654.

syara. Hukum jual beli pada dasarnya dibolehkan dalam Islam, Islam memberikan kesempatan para penjual dan pembel untuk tawar-menawar harga namun dilarang melakukakn *ikhtikar* atau bentuk perdagangan yang berpotensi merugikan pihak lain. Penimbunan barang yang mana dapat mengakibatkan kenaikan harga barang di pasaran yang terjadi setiap tahun⁴

Islam pada prinsipnya tidak melarang perdagangan kecuali terdapat unsur kezaliman, penipuan, mematikan hutang, merugikan pihak lain, menutup kesempatan orang lain berusaha. Menurut hukum Islam *ikhtikar* diharamkan,⁵ hal ini telah diatur dalam firman Allah Swt dalam QS an-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*⁶

Penimbunan (*ikhtikar*) mengandung kecurangan, ketidakadilan dan sangat membahayak stabilitas ekonomi. *Ikhtikar* juga menyebabkan kesulitan bagi orang lain serta menyempitkan ruang gerak mereka untuk memperoleh kebutuhan bahan pokok makanan yang mengakibatkan terjadinya kenaikan

⁴ Buchori Alma, *Ajaran islam Dalam Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2001), 49.

⁵ Ibid., 50.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra, 2002), 428.

harga pada pasaran. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam hadis sebagai berikut:

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

“Dari Ma’mar bin Abdullah; Rasulullah bersabda, “Tidaklah seseorang melakukan penimbunan melainkan dia adalah pendosa.” (HR. Muslim).⁷

Islam memberikan kebebasan kepada pasar dan menyerahkannya kepada hukum pasar untuk memerankan perannya sesuai dengan permintaan dan penawaran yang ada karena itu harga-harga bisa melonjak tinggi, maka sangat penting nilai-nilai Islam dalam jual beli harus diterapkan untuk mencapai kemaslahatan. Hal ini dikarenakan syariat Islam bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memerangi kezaliman.

Namun dalam praktiknya Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Pokok dan Barang Penting, hal ini disebabkan karena adanya permainan harga, persaingan tidak sehat, penyalahgunaan wewenang, memanfaatkan kelemahan yang terdapat pada diri konsumen seperti keadaan SDM yang lemah, tidak berpendidikan, atau keadaan konsumen yang sedang terdesak untuk memenuhi kebutuhannya.

Berdasarkan pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Pokok dan Barang Penting berbunyi bahwa Pemerintah Pusat menetapkan jenis barang kebutuhan

⁷ Al-Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya' Turats al-'Araby), 251.

pokok dan barang penting. Penetapan jenis barang kebutuhan pokok dilakukan berdasarkan alokasi pengeluaran rumah tangga secara nasional untuk barang tersebut tinggi. Penetapan jenis barang kebutuhan pokok juga memperhatikan ketentuan, memiliki pengaruh terhadap tingkat inflasi dan/atau memiliki kandungan gizi tinggi untuk kebutuhan manusia. Penetapan jenis barang penting dilakukan berdasarkan sifat strategis dalam pembangunan nasional. Penetapan jenis barang penting juga mempertimbangkan ketentuan, mendukung program pemerintah dan/atau disparitas harga antar daerah tinggi.⁸

Pemerintah Pusat menetapkan jenis barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting sebagai berikut:⁹

1. Jenis barang kebutuhan pokok terdiri dari:

a. Barang kebutuhan pokok hasil pertanian

- 1) Beras
- 2) Kedelai bahan baku tahu dan tempe
- 3) Cabe
- 4) Bawang Merah

b. Barang kebutuhan pokok hasil industri

- 1) Gula
- 2) Minyak goreng
- 3) Tepung terigu

c. Barang kebutuhan pokok hasil peternakan dan perikanan

⁸ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Pokok dan Barang Penting Pasal 2 Ayat 1-5.

⁹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Pokok dan Barang Penting Pasal 2 Ayat 6.

- 1) Daging sapi
- 2) Daging ayam ras
- 3) Telur ayam ras
- 4) Ikan segar yaitu bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang

2. Jenis barang penting terdiri dari:

- a. Benih yaitu benih padi, jagung dan kedelai
- b. Pupuk
- c. Gas elpiji 3 (tiga) kilogram
- d. Triplek
- e. Semen
- f. Besi baja konstruksi
- g. Baja ringan.

Persoalan dalam pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting yaitu terjadinya gangguan pasokan, kelangkaan barang dan kondisi harga tertentu berada di atas dan di bawah harga acuan yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional. Dengan masuknya pelaku usaha ke dalam negeri dapat menimbulkan terjadinya krisis ekonomi yang besar, di mana semua harga untuk memenuhi kebutuhan meningkat dan mengakibatkan mata uang melemah.

Berbagai faktor yang mempengaruhi pertimbangan perdagangan kebutuhan pokok dalam menetapkan harga kebutuhan pokok di pasar tradisional yaitu, faktor produksi, faktor penawaran, faktor permintaan, faktor persaingan, faktor kelangkaan, intervensi pemerintah, dan faktor pengaruh

iklim/musim. Selain itu, terdapat beberapa faktor lainnya yang dapat mempengaruhi harga kebutuhan pokok menjadi tidak normal di pasar, yaitu penimbunan barang atau membeli suatu barang dengan jumlah yang besar agar barang tersebut menjadi berkurang yang beredar di pasar sehingga mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.¹⁰

Sementara pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting berbunyi sebagai berikut:¹¹

1. Dalam hal terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, atau hambatan lalu-lintas perdagangan barang, barang kebutuhan pokok atau barang penting dilarang disimpan digudang dalam jumlah dan waktu tertentu.
2. Jumlah tertentu yaitu jumlah di atas batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan barang berjalan, untuk memenuhi pasar dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan catatan rata-rata penjualan perbulan dalam kondisi normal.
3. Pelaku usaha dapat melakukan penyimpanan barang kebutuhan pokok atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu apabila digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang untuk didistribusikan.

Berdasarkan pernyataan di atas, sebagai negara hukum pengawasan pemerintah juga merupakan faktor penting dalam penentuan harga. Pengawasan pemerintah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk penentuan

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 75.

¹¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pasal 11.

harga maksimum dan minimum, diskriminasi harga, serta praktek-praktek lain yang mendorong atau mencegah usaha-usaha ke arah monopoli. Tujuan yang dilakukannya campur tangan pemerintah adalah sebagai berikut : Menjamin agar setiap hak individu dapat tetap terwujud dan eksploitasi dapat dihindarkan, menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang teratur dan stabil, mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan terutama perusahaan-perusahaan besar yang dapat mempengaruhi pasar agar mereka tidak menjalankan praktik-pratik monopoli yang merugikan, menyediakan barang publik (*public goods*) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengawasi agar eksternalitas kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat dapat dihindari dan dikurangi.¹²

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dilihat dari hukum Islam. Ketertarikan penulis untuk mengkaji permasalahan tersebut, di deskripsikan dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Pokok Dan Barang Penting”**

¹² Prathama Rahardja, *Pengantar Ekonomi Mikro Ekonomi dan Makro Ekonomi* (Jakarta: Pustaka, 2008), 45.

C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah membahas tentang analisis hukum Islam terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Pokok dan Barang Penting. Sub-fokus penetapan dan penyimpanan barang pokok dan barang penting.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimana analisis Hukum Islam terhadap penetapan dan penyimpanan barang pokok dan barang penting menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu untuk mengetahui penetapan dan penyimpanan barang pokok dan barang penting menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi para pembaca khususnya mengenai penetapan dan penyimpanan barang pokok dan barang penting menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 serta menambah wawasan dalam disiplin hukum Islam.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah, wawasan dan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga menjadi pendorong dan stimulus bagi peneliti selanjutnya, supaya dapat memperoleh hasil yang maksimal dan optimal.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Setelah melakukan penelusuran di perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, penulis belum menemukan judul yang sama. Namun melalui penelusuran yang dilakukan penulis terhadap sejumlah penulisan karya ilmiah, penulis menemukan beberapa tema yang senada dengan penulisan ini, antara lain:

1. Dwi Arjelina Saleha dari Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, tahun 2018 dengan judul skripsi "*Penimbunan Bahan Pokok oleh Pelaku Usaha menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang*

Perdagangan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Ancaman hukuman bagi pelaku penimbunan bahan pokok menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yaitu berpijak pada ketentuan Pasal 107, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Penimbunan bahan pokok menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dalam perspektif hukum ekonomi syariah bahwa penimbunan bahan pokok hukumnya adalah haram, Dasar hukum pelarangan penimbunan (*Ihtikar*) ini adalah ayat al-Qur'an, Hadist Nabi, dan pendapat beberapa ulama *fiqh* yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya, termasuk di dalamnya *Ihtikar* diharamkan oleh agama. Pelarangan *Ihtikar* ini karena menciptakan kelangkaan dan memanfaatkan kebutuhan manusia yang mendesak untuk menaikkan harga dengan keuntungan yang berlipat ganda, sehingga merusak sistem ekonomi secara luas.¹³

2. Muhamad Taufiqur Rohman dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syari'ah, Program Studi Hukum Bisnis Syariah, tahun 2017 dengan judul skripsi "*Perbandingan Konsep Ihtikâr Menurut Pendapat Fiqh Empat Mazhab Dan Konsep Penimbunan Barang Menurut Hukum Positif*". Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

¹³ Dwi Arjelina Saleha, "Penimbunan Bahan Pokok oleh Pelaku Usaha menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, 2018), 90.

Konsep *Ihtikâr* menurut pendapat *Fiqh* empat mazhab terbagi atas lima konsep tinjauan yaitu tinjauan konsep pengertian, tinjauan konsep hukum, jenis barang, tinjauan jangka waktu, dan tinjauan ketentuan wilayah. Jika dilihat dari tinjauan konsep pengertian bahwa *Ihtikâr* menurut pendapat *Fiqh* empat mazhab memiliki pengertian yang berbeda-beda. Namun, pada intinya secara tekstual dan kontekstual mereka mengemukakan pengertian yang sama. Pada konsep pertimbangan hukum para ulama *Fiqh* empat mazhab baik *Hanabilah*, *Malikiyah*, *Syafi'iyah* dan juga hukum positif mengharamkan penimbunan barang hanya ulama *hanafiyah* yang memakruhkan. Pada jenis barang yang tidak diperbolehkan dalam *Ihtikâr* adalah pada semua jenis bahan makanan dan bahan pada yang pada saat itu dibutuhkan masyarakat dan begitu juga di dalam hukum positif melarang menimbun pada bahan pokok dan barang penting. Kemudian, pada konsep penentuan jangka waktu yang tidak diperbolehkan melakukan *Ihtikâr*, *fiqh* empat mazhab menyebutkan: *hanafiah* berkata maksimal 40 hari, *malikiyah* menyebutkan pada saat masa sulit masyarakat mendapatkan barang itu, *syafi'iyah* dan *hanabilah* mengatakan ketika barang mencapai harga yang tinggi dan masyarakat tengah membutuhkan.¹⁴

Maka dengan demikian dari dua skripsi tersebut belum ada yang membahas tentang penyimpanan barang pokok dan barang penting seperti yang saya teliti ini, di mana Dwi Arjelina Saleha membahas tentang penimbunan bahan pokok oleh pelaku usaha menurut Undang-Undang

¹⁴ Muhamad Taufiqur Rohman, "Perbandingan Konsep *Ihtikâr* Menurut Pendapat *Fiqh* Empat Mazhab Dan Konsep Penimbunan Barang Menurut Hukum Positif" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), 97.

Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam perspektif hukum ekonomi syariah, dan Muhamad Taufiqur Rohman membahas tentang perbandingan konsep *ihdikâr* menurut pendapat *fiqh* empat mazhab dan konsep penimbunan barang menurut hukum positif, adapun yang penulis lakukan yaitu membahas tentang analisis hukum Islam terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Pokok dan Barang Penting.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan menggunakan literatur kepustakaan baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dan penelitian terdahulu.¹⁵

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian hukum *Yuridis Normatif*. Adapun bentuk penelitian *Yuridis Normatif* adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.¹⁶ Dan *Deskriptif-Analitis*, penelitian ini dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan.¹⁷ Jadi dalam penelitian ini akan menggambarkan bagaimana analisis hukum Islam terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia

¹⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), 98.

¹⁶ *Ibid.*, 102.

¹⁷ *Ibid.*, 105.

Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Pokok dan Barang Penting.

2. Sumber Data

Guna memperoleh bahan hukum yang akurat untuk penulisan skripsi ini, maka bahan-bahan hukum tersebut diperoleh dari dua cara yaitu sumber bahan hukum primer, dan sumber bahan hukum sekunder. Untuk lebih jelasnya berikut akan diuraikan mengenai sumber data tersebut. Yaitu:

- a. Sumber bahan hukum primer: diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan penulis yakni al-Qur'an, Hadist, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Pokok dan Barang Penting.
- b. Sumber bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh melalui buku-buku atau artikel-artikel yang dapat mendukung penulisan skripsi ini seperti buku-buku tentang ekonomi, jual beli dalam Islam dan buku-buku ekonomi Islam serta literatur lain yang berkaitan.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan yaitu: “Penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis”.

4. Metode Pengelolaan Data

Setelah data terhimpun maka langkah selanjutnya mengolah data agar menjadi sebuah penelitian yang sempurna dengan cara yaitu:

- a. *Editing*, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar atau sudah sesuai atau relevan dengan masalah. Dalam hal ini penulis mengecek kembali hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen interview, apakah sudah lengkap, relevan jelas tidak berlebihan tanpa kesalahan.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu member catatan data yang dinyatakan jenis dan sumber data baik yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits, atau buku-buku literatur lainnya yang relevan dengan penelitian
- c. *Sistematisasi data*, yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.¹⁸

5. Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis *kualitatif* dengan pendekatan berfikir secara *deduktif* adalah cara berfikir yang berpangkalan kaidah-kaidah yang bersifat umum yang kemudian ditarik untuk diterapkan kepada kenyataan yang bersifat khusus.¹⁹

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 26.

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metode Research I* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), 42.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam mempermudah pembahasan penelitian ini, maka penulis akan membagi ke dalam lima bab yang berbentuk narasi atau uraian dan tentunya saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya.

BAB I: Pendahuluan terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Landasan Teori yang meliputi: Hukum Islam, Ekonomi Islam, dan *Ikhtikar*.

BAB III: Penyajian data meliputi, Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta Ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Pokok dan Barang Penting.

BAB IV: membahas tentang Analisa Data yang meliputi Penetapan dan Penyimpanan Barang Pokok dan Barang Penting menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 dan Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan dan Penyimpanan Barang Pokok dan Barang Penting menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015.

BAB V: Penutup sebagai akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan rekomendasi dari hasil temuan penelitian yang sudah dilaksanakan peneliti.

Kemudian pada bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penelitian skripsi, serta lampiran-lampiran selama melakukan penelitian.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penetapan barang kebutuhan pokok menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No 71 Tahun 2015 dilakukan berdasarkan alokasi pengeluaran rumah tangga secara nasional untuk barang tersebut tinggi dan memiliki pengaruh terhadap tingkat inflasi dan memiliki kandungan gizi tinggi untuk kebutuhan manusia. Penetapan barang penting dilakukan berdasarkan sifat strategis dalam pembangunan nasional dan mendukung program pemerintah dan disparitas harga antar daerah tinggi. Apabila terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan hambatan lalu lintas perdagangan barang, barang kebutuhan pokok dan barang penting dilarang disimpan di gudang dalam jumlah diluar batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan barang berjalan, untuk memenuhi pasar dengan waktu paling lama 3 bulan, berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal. Pelaku usaha dapat melakukan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang apabila digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang untuk didistribusikan.
2. Analisis hukum Islam terhadap Penetapan dan Penyimpanan Barang Pokok dan Barang Penting menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 yaitu bahwa penetapan dan penyimpanan barang pokok dan

barang penting yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 memiliki nilai positif dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, di mana pemerintah melarang adanya praktek penimbunan barang sebagaimana Islam juga melarang melakukan penimbunan barang (*Ikhtikar*), karena membawa kemudharatan yang besar terhadap masyarakat.

B. Rekomendasi

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan beberapa rekomendasi yaitu sebagai berikut:

1. Mengenai pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Pokok dan Barang Penting diharapkan adanya regulasi dan kontrol yang tegas, terutama mengenai pelaku usaha yang melakukan tindakan penimbunan barang di masa pandemi seperti masker dan gas LPG.
2. Dalam hal mengenai penyusunan Peraturan Perundang-undangan, diharapkan ke depannya bisa lebih mengedepankan prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an & Hadis

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Semarang: Toha, 2003.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Al-Muslim, *Shahih Muslim* Beirut: Dar Ihya' Turats al-'Araby.

Buku

A. Karim Adiwarmam, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* Jakarta: Gema Insani, 2006.

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* Jakarta: Ichtiar Baru, 2000.

Ahmad Mahmud Yusuf, *Bisnis Islami dan Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis* Bogor: Al Azhar Press, 2009.

Abdul Majid Khon, *Ikhtisar Tarikh Tasyri: Sejarah Pembinaan Hukum Islam dari Masa ke Masa* Jakarta: Amzah, 2013.

Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Abdul Wahid Musttofa, *Hukum Islam Kontemporer* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Abdullah Ahmad an-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah*, terj. Ahmad Suedy Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Adib Bistri dan Munawwir A Fatah, *Kamus Al-Bisri Indonesia Arab-Arab Indonesia* Malang: Pustaka Progresif, 2000.

Ahmad Mahmud Yusuf, *Bisnis Islami dan Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*, terj. Yahya Abdurrahman Bogor: Al Azhar Press, 2009.

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Pondok Pesantren al-Munawwir, 2003.

Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2004.

- Buchori Alma, *Ajaran Islam Dalam Bisnis* Bandung: Alfabeta, 2001.
- Daud Rasyid, *Pembaharuan Islam dan Orientalisme dalam Sorotan* Jakarta: Media Eka Sarana, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 2011.
- Gibtiyah, *Fiqih Kontemporer* Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Harun Nasrun, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2006.
- Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya* Jakarta: UI Press, 2001.
- Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh* Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2014.
- Hasby Ash-Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam* Jakarta: Bulan Bintang, 2003.
- Ibnu Hamzah Al Husaini, *Asbabul Wurud* Jakarta:Kalam Mulia, 2010.
- Idris, *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)* Surabaya: Ghalia Indonesia, 2012.
- Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- M. Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- M. Quraish Shihab, *Sejarah dan Ulumul Quran* Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- M. Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2013.
- M. Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* Jakarta: Robbani Press, 2010.
- Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh* Jakarta: Kalam Mulia, 2016.
- Mardani, *Hukum Islam* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Moh. Saifulloh Al Azis, *Fiqh Islam Lengkap* Surabaya: Terbit Terang, tt.

- Mu'ammal Imron AM, *Nailul Autar* Surabaya: Bina Ilmu, 2003.
- Muhammad Ali ash-Shabuni, *At-Tibyan Fi Ulum al-Quran*, terj. Muhammad Qadirun Nur *Ikhtisar Ulumul Quran Praktis* Jakarta: Pustaka Amani, 2001.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005.
- Nurul Huda, *Keuangan Publik Pendekatan Instrumen Kebijakan dalam Perspektif Islam* Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015.
- Oni Syahroni, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Prathama Rahardja, *Pengantar Ekonomi Mikro Ekonomi dan Makro Ekonomi* Jakarta: Pustaka, 2008.
- Riska Ariska dan Abdul Aziz, *Penimbunan Barang Perspektif Hukum Ekonomi Islam* Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2015.
- Rosihon Anwar, *Ulum Al-Qur'an* Bandung, CV Pustaka Setia, 2013.
- Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Mikro Ekonomi* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sudarto, *Ilmu Fiqih Sleman*: Budi Utama, 2018.
- Sutrisno Hadi, *Metode Research I* Yogyakarta: Andi Offset, 2000.
- Tati Suhartati Joesron dan M. Fathorrazi, *Teori Ekonomi Mikro* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh* Beirut: Dar Al-Fikr, 2002.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adhillatuhu* Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam Terjemahan* Surabaya: Bina Ilmu, 2002.

Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Grafik Grafika, 2011.

Jurnal

Didik Kusno Aji, “Konsep Monopoli dalam Tinjauan Ekonomi Islam”, *Jurnal Adzkiya I*, no. 1 (2013).

Kutbuddin Aibak, “Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam dalam Keragaman Hidup dan Kehidupan,” *Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2017).

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Pokok dan Barang.

